

---

## ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM PADA KLIEN MENURUT UU NO.18 TAHUN 2003

Adinda Maretsyah Purba<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>, Ash Shaff Rhohim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[adindamaretsyahpurba@gmail.com](mailto:adindamaretsyahpurba@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,

[ashshaffrhohim4@gmail.com](mailto:ashshaffrhohim4@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study aims to determine the rights and obligations in providing legal assistance to clients according to Law No. 18 of 2003 concerning advocates. The advocate profession carries rights and obligations that are clearly stated in Law No. 18 of 2003. Rights and obligations must be implemented in harmony in providing legal assistance or assistance services for each client. Among the rights of an advocate are the right to freedom, independence, the right to information, and the right to immunity. In addition to these rights, advocates have the responsibility not to discriminate against clients, the obligation to maintain the confidentiality of information, the obligation to provide free legal assistance. The method used is the Statute Approach Method (normative approach), namely research that examines the application of rules and norms in positive legal provisions, namely statutory regulations, legal theories related to the problem. The rights and obligations that are expressly regulated must be a reference in carrying out the duties of the advocate profession which of course is also in line with the code of ethics of an advocate. The research results show that, firstly, there are advocate rights as stated in Law Number 18 of 2003, secondly, advocate obligations are in accordance with the provisions of Law Number 18 of 2003.*

**Keywords:** *Rights And Obligations, Advocates, Client Legal Assistance.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam memberi bantuan hukum pada klien sesuai UU NO 18 Tahun 2003 tentang advokat. Profesi advokat mengemban hak dan kewajiban yang sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hak dan Kewajiban harus selaras dilaksanakan dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi setiap klien. Diantaranya hak-hak seorang advokat yaitu memiliki hak kebebasan, kemandirian, hak atas informasi, dan hak imunitas. Selain hak-hak tersebut, advokat memiliki tanggung jawab untuk tidak membedakan klien, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi, kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Metode yang digunakan yaitu Metode *Statute Approach* (pendekatan normatif), yaitu

penelitian yang mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam ketentuan hukum positif yaitu peraturan perundangan - undangan, teori - teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Hak dan kewajiban yang secara tegas diatur tersebut harus menjadi acuan dalam melaksanakan tugas profesi advokat yang tentunya selaras juga dengan kode etik seorang advokat. Hasil Penelitian menunjukkan, **pertama** terdapat hak-hak advokat yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, **kedua** kewajiban advokat sesuai dengan ketentuan UU No 18 Tahun 2003.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban, Advokat, Bantuan Hukum Klien.

## PENDAHULUAN

Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum. Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah diatas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai lawyer atau ahli hukum. Perbedaan pengertian disini adalah antara peran yang diberikan oleh lawyer yang memakai istilah advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut trial lawyer atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah attorney at law serta di Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah counselor at law. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Advokat senantiasa bersedia membantu dan menolong orang yang berada dalam kesulitan karena mempunyai suatu permasalahan, memberikan bantuan jasa-jasa hukum kepada siapapun juga yang memerlukan guna terhindar dari kasus permasalahan yang dihadapinya, tentu dengan batas-batas keyakinannya dengan pengertian bahwa yang akan dibela (klien) tidak akan menjadi korban ketidakadilan.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, advokat memiliki fungsi strategis untuk memastikan terlindunginya hak-hak konstitusional, baik individu maupun kelompok, serta menjamin kelancaran proses peradilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seorang

advokat wajib berpegang teguh pada kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pembelaan kepada klien.

Feliks menekankan bahwa “Kode Etik Advokat Indonesia merupakan landasan fundamental yang menjadi pedoman tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesinya.” Prinsip-prinsip utama yang harus dipegang meliputi kejujuran, perlindungan klien, dan pertanggungjawaban profesional. Dalam pelaksanaan tugasnya, advokat harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban klien sebagai aspek esensial dari praktik hukum.

Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada dirinya sendiri. Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu Lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dalam bagian Dewan Kehormatan, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah pada tingkat pertama dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Pengaduan yang dapat diajukan hanya mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat saja. Disamping itu juga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi kliennya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat<sup>1</sup>, karena Advokat sebagai salah satu

---

<sup>1</sup> (Soedibyo, 2003)

perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dilengkapi dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).

Penelitian ini difokuskan pada analisis hak dan kewajiban advokat dalam memberi bantuan hukum pada klien, dengan mengacu pada UU nomor 18 tahun 2003. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai substansi dan penerapan kode etik profesi advokat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengeksplorasi konsep dan temuan terkait dengan analisis hak dan kewajiban advokat dalam memberi bantuan hukum pada klien. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kredibilitas penulis, reputasi penerbit, serta relevansi dan kebaruan informasi.

Proses pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi dan menyeleksi buku dan artikel jurnal melalui pencarian di basis data akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan universitas. Kata kunci yang spesifik digunakan untuk memastikan cakupan yang komprehensif, dan sumber dipilih berdasarkan abstrak, pengantar, dan kesimpulan untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, serta melibatkan rekan sejawat untuk meninjau proses analisis dan interpretasi guna mengurangi bias. Selain itu, audit trail digunakan untuk menyimpan catatan rinci mengenai proses pengumpulan dan analisis data, sehingga dapat ditelusuri kembali dan diperiksa keakuratannya. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika dengan menghormati hak cipta dan memastikan kutipan yang tepat dari semua sumber yang digunakan, serta menjamin interpretasi yang adil dan tidak memanipulasi data untuk mendukung hipotesis peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak-hak Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2023

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 yang menyebut tentang hak-hak Advokat dan secara khusus dalam bab IV yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hak kebebasan dan kemandirian (independence)

Hak kebebasan dan kemandirian (independence) seorang advokat tertuang dalam pasal 14 dan pasal 15, sebagai berikut:

Pasal 14:

“advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15:

“advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai dengan kapasitasnya sebagai advokat.<sup>2</sup> Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam maupun di luar persidangan dalam kasus perdata, upaya di luar pengadilan agar terjadi kompromi perdamaian atau kesepakatan antar pihak atau dirinya selaku mediator legal atas perkara itu merupakan salah satu langkah kebebasan dirinya untuk melakukannya.<sup>3</sup>

#### 2. Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tak dapat dituntut baik secara perdata maupun

---

<sup>2</sup> (Oktaviani.J, 2024)

<sup>3</sup> (Soekanto, 2002)

pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 16:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Pasal 18 ayat (2):

“Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau masyarakat.”

Dengan adanya hak imunitas ini menjadikan advokat dapat leluasa membela kepentingan kliennya dalam sidang Pengadilan. Direktur Pusat Pengkajian dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono Bayu mengakui putusan MK Nomor 26/PUUXI/ 2013 melalui pengujian Pasal 16 UU Advokat telah memperluas hak imunitas/perlindungan bagi Advokat ketika menjalankan tugas profesinya tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan, Amar putusan MK tersebut disebutkan “Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar siding pengadilan’.

Maksud dari itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Advokat dapat beralasan Advokat tersebut sebagai pelaku tidak dapat dipidana karena apa yang terjadi di persidangan dalam rangka melaksanakan tugas profesi dengan itikad baik, pelaksanaan profesi Advokat memang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Akan tetapi pada saat Advokat tersebut menjalankan profesinya dalam suatu sidang pengadilan, Advokat harus tunduk dan taat pada aturan-aturan persidangan dan harus tetap menjaga kewibawaan, menjaga ketenangan agar persidangan itu berjalan terselenggara dengan baik. Advokat sebagai pelaku dalam contempt of court seharusnya lebih sabar dan santun dalam menyikapi perbedaan di dalam persidangan.

Maksud dari hakim dalam penjatuhan pidana untuk Advokat sebagai pelaku yaitu agar menjadi pengalaman di kemudian hari, supaya setiap orang yang tidak hanya

ditujukan kepada Advokat saja yang mengikuti jalannya persidangan maupun menjadi pihak-pihak yang berperkara dalam melakukan aksi protes ketidaksetujuan dimuka persidangan dilakukan secara sopan dan mengikuti aturan persidangan yang berlaku.

### **3. Hak Meminta Informasi**

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien). Hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut:

Pasal 17:

“Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal perkara pidana dalam hal ini adalah pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, ia berhak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan yang disangkakan terhadap kliennya dan segala berita acara yang ada di kepolisian menyangkut hubungannya dengan kliennya. Bahkan menyangkut keadaan kondisi kliennya. Pengertian informasi disini bukan hanya dalam arti lisan maupun tertulis tetapi juga informasi langsung keadaan kliennya. Selanjutnya untuk keperluan tersebut advokat sebagai penerima kuasa berhak untuk meminta informasi terhadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, atau panitera, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta, militer, sipil, guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan atau perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya.

### **4. Hak untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia**

Hak ini sangat luas ketimbang pada umumnya para penegak hukum lainnya. Seorang hakim di pengadilan tingkat pertama ataupun Tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia duduk sebagai hakim.<sup>4</sup> Demikian halnya kejaksan negeri dan kajati. Namun bagi seorang advokat, terhadap

---

<sup>4</sup> (Lubis, 2020)

siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam Wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Hal ini tersebut dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 pasal 5 ayat (2), sebagai berikut: “Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.”

#### **5. Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya**

Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa; penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 tahun 2003, sebagai berikut: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>

Dalam penjelasannya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2003, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

#### **6. Hak Memperoleh Honorium dan Melakukan Retensi**

Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya. Apa yang dimaksud dengan honorarium adalah dijelaskan dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat (7): “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.<sup>6</sup>

Kemudian pada bab V pasal 21 dirincikan sebagai berikut: (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nilai besarnya honorarium setiap advokat berbeda-beda meskipun atas suatu kasus atau perkara yang mirip sama. Yang terpenting ada persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon kliennya, baik menyangkut fee maupun sukses fee yang akan diterima advokat. Dan seorang calon klien berhak untuk mengundurkan diri dari pembicaraannya,

---

<sup>5</sup> (Hadrian, 2005)

<sup>6</sup> (Hernawati, 2015)



jika ia merasa tidak akan sanggup dapat membayar fee kepada seorang advokat. Demikian pula advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut fee yang akan diterimanya dari calon kliennya. Pada umumnya klien tidak memiliki bukti berupa surat-surat berharga. Bahkan hasil putusan pengadilan sendiri oleh terdakwa (klien) tidak dimintanya untuk dimiliki. Oleh karenanya, biasanya advokat meminta honorarium bersifat langsung. Kemudian advokat akan meminta honorarium lagi pada saat banding bila memang dimintakan banding oleh terdakwa atau keluargaterdakwa.

## **7. Hak untuk Melindungi Dokumen dan Rahasia Klien**

Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik demi kepentingan klien itu sendiri dan hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum. Klien biasanya telah disituasikan untuk terbuka terhadap advokat/pengacaranya menyangkut persoalan hukum yang dimintakannya dapat diselesaikan.<sup>7</sup> Demi kepentingan klien itu pula biasanya seorang advokat membuat berbagai nasihat untuk kepentingan kliennya. Dalam lapangan keperdataan biasanya klien menghendaki sesuatu hak hukum tertentu dengan pikirannya sendiri yang terkadang tidak dibenarkan oleh hukum. Advokat memberi nasihat hukumnya terhadap beragam keinginan kliennya, mana yang dibenarkan secara hukum dan mana yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hubungan mereka dalam pemeriksaan penyidik diawasi. Hal ini dikemukakan dalam pasal 70 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 70: (2) jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.

## **Kewajiban Advokat**

### **a. Kewajiban memberikan perlakuan yang sama**

Pasal 18 ayat 1:

"Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya."

---

<sup>7</sup> (Subekti, 2015)

Dalam hal ini sudah jelas seorang advokat hendaknya berlaku yang sama kepada semua klien yang meminta bantuan hukum, tidak melakukan diskriminasi, tidak memandang klien berdasarkan materi yang dimilikinya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa " setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Setiap orang yang membutuhkan bantuan secara hukum itu setara dan sama kedudukannya, tidak pantas untuk ada nya perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Advokat yang notabene sebagai profesi yang mulia dan tonggak yang membela keadilan, maka sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip ini untuk tidak membedakan perlakuan terhadap kliennya.

**b. Kewajiban Merahasiakan Informasi**

Pasal 19 Ayat 1 :

"Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh undang undang."

Pasal 19 Ayat 2 :

"Advokat berhak juga untuk merahasiakan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat."

Dalam menjalankan profesinya demi kepentingan kasus, advokat berhak mengetahui berbagai informasi terkait klien yang dibelanya, tentunya membuat tidak adanya jarak atau rahasia antara klien dengan advokat. Seorang klien juga wajib menceritakan semua informasi tentang nya kepada advokat. Selain berhak atas informasinya diatur juga advokat harus berkewajiban menjaga segala kerahasiaan antaranya dengan klien yang dibelanya, advokat harus dapat memastikan data atau informasi yang ada padanya tidak bocor baik itu kepada orang terdekat advokat. Hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh hanya bersifat hubungan profesi antara advokat dan klien. Apabila ternyata informasi dari klien ternyata diketahui pihak lain, maka advokat yang mengemban perkara tidak bertanggung jawab dan menyalahi kode etik advokat.

**c. Kewajiban dilarang mengemban jabatan lain**

Pasal 20 ayat 1 :

"Advokat tidak diperkenankan mengemban jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya."

Pasal 20 ayat 2 :

"Advokat dilarang mengemban jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya<sup>8</sup>

Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam tubuh advokat itu sendiri, maka undang-undang dengan tegas melarang seorang advokat untuk menggapai jabatan lain yang tentunya akan menghalangi atau mengganggu profesi advokat itu sendiri. Apabila seorang advokat memilih untuk memasuki jabatan lain maka ketentuan nya, advokat tersebut harus melepaskan profesi atau menanggukkan kartu advokat nya sampai ia tidak lagi mengemban jabatan lain.

Tujuan larangan ini adalah untuk menghindari adanya ketidakadilan yang tercipta oleh advokat sebagai penegak hukum itu sendiri. Selain itu dapat merugikan advokat karena mengurangi kebebasan dan keleluasaan profesinya karena adanya kepentingan lain yang menjadi tanggung jawabnya.

**d. Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis**

Pasal 22 ayat 1 :

"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu."

Pasal 22 ayat 2 :

"Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah."

Advokat sebagai penegak keadilan dan pembela kebenaran menjadi salah satu harapan masyarakat luas dalam membela kebenaran. Tak heran apabila advokat

---

<sup>8</sup> (Feliks, 2002)

termasuk menjadi profesi yang mulia. Advokat adalah penegak hukum yang diberikan kewenangan dan kebebasan oleh negara dalam membela kebenaran dan berdiri sendiri tanpa adanya intervensi pihak lain. Sebagai penegak hukum dan keadilan maka fokus utama seorang advokat ialah untuk mencari dan memperoleh kebenaran atas ketidakadilan orang-orang yang meminta bantuan hukum kepadanya. Maka tatkala klien yang datang tidak mampu secara materi, seorang advokat berkewajiban secara sosial untuk tetap membantu dan mengerahkan tenaganya membela perkara yang dialami oleh klien tersebut. Seorang advokat harus mampu bertindak dan membela kasus mesti tanpa imbalan materi.

Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu erat kaitannya dengan bentuk pembelaan dan pendampingan terhadap masalah yang dihadapi. Advokat tidak dapat menolak perkara secara cuma-cuma, karena akan ada sanksi apabila tidak diterima. Tentunya seorang advokat yang baik dan bertanggung jawab sudah menjadi brandingnya advokat itu sendiri yang apabila menerima kasus atau perkara tidak selalu berhubungan dengan materi dan keuntungan semata, tetapi berkaitan dengan sosial untuk membantu antar sesama yang mengalami kesulitan hukum. Dalam Pasal 3 Huruf b sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Advokat, menyatakan bahwa advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi saja tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

## **KESIMPULAN**

Advokat memiliki berbagai hak penting yang mendukung perannya dalam sistem peradilan, seperti hak memperoleh informasi terkait kasus dari berbagai instansi, menjalankan praktek di seluruh wilayah Indonesia, dan memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lain selama persidangan. Selain itu, mereka berhak mengeluarkan pendapat di persidangan dan menjaga kerahasiaan data klien sebagai bagian dari kewajiban profesional. Hak-hak ini bertujuan agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan independen dalam membela klien serta memastikan keadilan terwujud.

Di sisi lain, advokat juga mempunyai kewajiban besar, seperti menjaga kerahasiaan informasi klien, berlaku adil tanpa diskriminasi, dan bertindak sesuai kode etik profesi.

Kewajiban sosialnya, terutama membantu masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma, mencerminkan tanggung jawab moral sebagai bagian dari peran sosial dalam menegakkan keadilan. Mereka harus mampu bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan menjaga martabat profesi.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak dan kewajiban ini harus didukung dengan pengawasan yang ketat untuk menjaga profesionalisme dan integritas advokat. Dengan memperkuat aspek etik dan kode etik, advokat diharapkan mampu menjalankan fungsi sosial dan profesional secara optimal, memberikan perlindungan hukum yang adil, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum Secara sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bachar, D. (1987). *Eksekusi putusan perkara Perdata: segi hukum dan penegakan Hukum*, Akademika Pressindo.
- Bambang Sutiyoso. *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*, Dosen Direktur LKBH FH UII
- Endang Hadrian. (2020). Yogyakarta. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*.
- Lubis Fauziah. (2023). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 3rd edn p 7.
- M.Rasyid Laila, Herinawai. (2015). *Modul Pengantar Hukum acara Perdata*, Unimal Press.
- Marzuki, I., Iqbal, M., Bahri, S., Purba, B., Saragih, H., Pinem, W., & Mastutie, F. (2021), *Pengantar Ilmu Sosial*, Yayasan Kita Menulis.
- Phirari, dkk, (2022). *Analisis Pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata*, Jurnal litigasi Amsir Vol.10 No.1
- Ralang Hartati, Syafrida. *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Vol.12 No.1
- Soerjono Soekanto. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. (1997). *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.